



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1995, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. dan Kawan, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, (depan MAN Sibuhuan), Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Email : pohanmuhammad1981@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SK/2025/PA.Sbh, tanggal 06 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xx xx 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn**, Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: rahmatfauzan194@gmail.com,

Halaman. 1 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
012/SKK/RFDR/III/2025 tanggal 04 Maret 2025, yang
terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor
102/SK/2025/PA.Sbh, tanggal 05 Maret 2025, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, di Desa Padang Bulan Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 11 November 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal setelah itu pindah ke Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas di sebab kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak I, Lk, lahir di xxxxxx, pada tanggal xx xx 2018;
 - 3.2. Anak II, Lk, lahir di xxxxxx, pada tanggal xx xx 2022;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1(satu) Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah

Halaman. 2 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2018 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :

- 4.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
- 4.2. Tergugat egois kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat cemburuan kepada Penggugat dengan alasan yang dibuat-buat;
- 4.4. Tergugat Kasar terhadap Penggugat

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2024 yaitu ketika Penggugat sudah tidak kuat lagi atas sikap Tergugat yang terlalu sering curiga terhadap dirinya dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sendiri serta membawahkan anak-anaknya kerumah orangtua Tergugat dan sampai sekarang tidak pulang lagi kerumahnya di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan;

6. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur (dibawah 12 Tahun) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadana (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas dan Tergugat berkewajiban menafkahi ketiga anaknya sampai berumur 21 tahun;

8. Bahwa Tergugat mempunyai usaha rumah makan di Kayu Laut yang mana Rumah Makan tersebut salah satu rumah makan cukup terkenal dan akan mampu untuk membiayai kedua anaknya sampai dewasa (21 Tahun);

9. Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan seorang ibu yang baik, sayang dan perhatian pada anaknya serta tidak memiliki sesuatu hal yang dapat

Halaman. 3 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani dan rohani anak tersebut;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhiri dengan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai Gugat Terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam sehigga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I, Lk, lahir di xxxxxx, pada tanggal xx xx 2018;
 - 3.2. Anak II, Lk, lahir di xxxxxx, pada tanggal xx xx 2022; Dibawah Pengasuhan Penggugat(Ibunya) Yulia Sahara Lubis Binti Sahdan Lubis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak)tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman. 4 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, begitu juga dengan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Berdasarkan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah mengurus surat izin kepada atasannya, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun surat izin perceraian tersebut tidak dapat dari atasannya. Penggugat kemudian membuat surat pernyataan bahwa bersedia menerima segala risiko yang timbul terhadap kepegawaiannya akibat dari perceraian tertanggal 17 Februari 2025;

Bahwa Majelis selanjutnya memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat perihal gugatan perceraian *a quo*, agar terlebih dahulu memikirkan dengan seksama dan pentingnya memperhatikan masa depan anak. Untuk itu, Majelis mendorong agar Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niat bercerai demi melanjutkan hidup bersama. Namun, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib menempuh proses mediasi. Selanjutnya Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh Majelis menunjuk Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai mediator *non*-Hakim dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat. Atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai soal pokok perkara perceraian sesuai laporan mediator tertanggal 07 Maret 2025, namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama:
 - 1.1. **Anak I, laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xx 2018;**
 - 1.2. **Anak II, laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xx 2022, dipegang oleh Tergugat sebagai ayah kandung;**
2. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak selama tidak mengganggu kesehatan, psikologis dan pendidikan anak;
3. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) akan selalu memberikan nasehat dan arahan kepada anak agar menjaga hubungan baik dan berbakti kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 dan 4 pada perkara a quo sejak kesepakatan ini ditandatangani;

Halaman. 6 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan tersebut yang telah dibuat oleh Mediator dalam Kesepakatan Perdamaian, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh, tanggal 06 Maret 2025, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa hukumnya tentang sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya dibacakan penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*). *Court calendar* tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis, membuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2025 begitu juga dengan dupliknya pada tanggal 24 Maret 2025 akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban, Penggugat juga tidak ada menyampaikan replik secara elektronik walaupun diberikan kesempatan pada tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 11 November 2024, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman. 7 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 25 Januari 2024 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 yang lalu di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fariz Sherkan Syah Hasibuan dan Sarfaraz Aryan Syah Hasibuan sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotanopan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan baik-baik saja. Namun 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat juga ada melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Di samping itu

Halaman. 8 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal ke Sibuhuan;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Tergugat tinggal di Mandailing Natal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat serta membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tuanya di Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan juga saksi sendiri, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis juga tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka buka warung dan saksi sering membeli pesanan makanan ke warung tersebut;

Halaman. 9 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke warung milik Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai penyedia jasa antar makanan sesuai dengan pesanan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan baik-baik saja. Namun setahun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat langsung bertengkar ketika saksi sedang berada di warung Penggugat dan Tergugat untuk menjemput pesanan makanan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Tergugat tinggal di Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan. Sedangkan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi sekalipun kesempatan tersebut telah Majelis berikan;

Bahwa selanjutnya Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon putusan;

Halaman. 10 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. dan Kawan, keduanya Advokat yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, (depan MAN Sibuhuan), Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SK/2025/PA.Sbh, tanggal 06 Januari 2025, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa

Halaman. 11 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Penggugat dan Tergugat/Tergugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman. 12 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat juga telah memberi kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 012/SKK/RFDR/III/2025 tanggal 04 Maret 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SK/2025/PA.Sbh, tanggal 04 Maret 2025, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah mengurus surat izin kepada atasannya, namun surat izin tersebut tidak dapat dari ijin atasan penggugat, oleh karena itu Penggugat membuat surat pernyataan bahwa bersedia menerima segala risiko yang timbul terhadap kepegawaiaannya akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya

Halaman. 13 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator *non*-Hakim, Muhammad Sarkawi, S.H.I pada tanggal 07 Maret 2025, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat untuk gugatan pokok perkara perceraian tidak berhasil didamaikan, namun berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagian soal hak asuh anak (*hadlanah*) dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam duduk perkara dan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 5/Pdt.G/20252/PA.Sbh, tanggal 06 Maret 2025, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya sejak menikah pada tanggal 05 Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak 1 (satu) tahun setelah menikah ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat selalu egois kepada Penggugat dan cemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan sekarang sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024 yang lalu sampai dengan sekarang. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama membawa anak-anak ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang. Tergugat tidak pernah kembali lagi datang untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga. Bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Terakhir Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang lebih dominan adalah Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara ini sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19

Halaman. 14 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya walaupun sudah diberikan kesempatan kepada Tergugat. Selanjutnya sikap Tergugat tersebut sudah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, namun Majelis berkesimpulan sikap Tergugat tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Setidaknya dapat disimpulkan telah nyata dan terang bagi Majelis tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan terhadap penyebab perselisihan dan pertengkarnya baik Penggugat dan Tergugat mempunyai versi yang berbeda dan mereka tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman. 15 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1. P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor: xxxxx, tertanggal 05 Juli 2017, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulia Sahara Lubis, NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 25 Januari 2024, telah memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti Penggugat adalah berdomisili di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah dari yuridiksi Pengadilan Agama Sibuhuan. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Penggugat yang terdiri dari Saksi I, Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah

Halaman. 16 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu egois dan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Saksi berulang kali melihat langsung pertengkaran keduanya sekalipun saksi tidak tahu persis hal apa yang memicu pertengkaran mereka;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ke 2 (dua) saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Halaman. 17 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi, dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Juli 2017 di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal,
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu egois dan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun belum berhasil menyatukan kembali keduanya;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman. 18 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam situasi yang sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut selama ini dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan berpisahnya rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Fakta hukum keadaan aktual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya telah pecah (*broken marriage*) akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

Halaman. 19 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Serta dalil syar'i dalam Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi Mediator melaporkan kepada Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian perihal hak asuh anak (*hadlanah*) Penggugat dan Tergugat dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat. Atas kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian tersebut Majelis menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh anak dan biaya nafkah anak Penggugat

Halaman. 20 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah di cabut oleh Penggugat karena sudah ada kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07 Maret 2025, yang isinya sebagai berikut;

3.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama:

3.1.1. Anak I, laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xx 2018;

3.1.2. Anak II, laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xx 2022, diasuh oleh Tergugat;

3.2. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak selama tidak mengganggu kesehatan, psikologis dan pendidikan anak;

3.3. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) akan selalu memberikan nasehat dan arahan kepada anak agar menjaga hubungan baik dan berbakti kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman. 21 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I, M.H dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh M. Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/ Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman. 22 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 23 dari 22 Halalaman. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)